

**EFEKTIVITAS MANAGEMEN KONFLIK KELUARGA SEBAGAI ALAT
YANG DIGUNAKAN MEDIATOR DALAM UPAYA MENGURANGI
TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

ELHAM PRANATA AJI SUWARI

NIM. 101180041

Pembimbing :

SESARIO AULIA, M.Kn

NIP.199104252019031022

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Suwari, Elham Pranata Aji, 2023. *Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga Sebagai Alat Yang Digunakan Mediator Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo.* Skripsi. Jurusan hukum keluarga Islam fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Sesario Aulia, M.Kn.

Kata kunci/ keywords: Efektifitas, manajemen konflik, mediasi

Dalam aturan peradilan, mediasi merupakan bagian terpenting dalam proses perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini dapat dilihat dalam aturan-aturan yang mengatur perkawinan atau perceraian. Akan tetapi hasil mediasi di Pengadilan Agama yang ada di Indonesia, keberhasilan mediasi sangat jauh dari harapan namun sangat terlihat jelas bahwa proses manajemen konflik keluarga sangatlah berpengaruh dan paling efektif yang digunakan para mediator dalam menangani konflik keluarga.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap proses manajemen konflik di Pengadilan Agama Ponorogo? dan bagaimana tinjauan manajemen konflik terhadap penyelesaian sengketa perceraian dengan pendekatan psikologi Pengadilan Agama Ponorogo?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan yang digunakan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tinjauan efektivitas hukum terhadap manajemen konflik di Pengadilan Agama Ponorogo dikatakan efektif sebab memenuhi 5 menurut Soerjono Soekanto yaitu: 1)Proses manajemen konflik sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, 2)Mediator menjalankan tugasnya dengan baik, 3)Ruang mediasi memadai dan nyaman. 4)Faktor masyarakat, biasanya para pihak sudah terlebih dahulu melakukan mediasi dengan keluarga ataupun tokoh agama(masyarakat) 5)Kebudayaan yang hidup dimasyarakat yang mendasari hukum yang berlaku. Dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo dengan pendekatan psikologi, mediator melakukan pendekatan kepada para pihak, rumusan pembahasan masalah, melalui pendekatan dengan bertanya dengan menggiring permasalahan terkait poin-poin yang dipermasalahkan, memfasilitasi para pihak untuk membantu penyelesaian konflik dengan cara bertanya atau mendengarkan penjelasan dari para pihak (suami & istri). Tinjauan manajemen konflik terhadap penyelesaian sengketa dengan pendekatan psikologis mencakup pada 3 aspek penelitian yaitu: psikologi komunikasi (mediator dengan ilmu psikologi dapat memiliki keterampilan yang baik dalam membangun komunikasi yang efektif), psikologi keluarga (mediator menjelaskan dampak psikologis perceraian), psikologi modifikasi perilaku (mediator dapat memberikan nasehat dikemudian hari, terutama dalam membangun rumah tangga baru dengan orang lain)

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : ELHAM PRANATA AJI SUWARI
NIM : 101180041
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **EFEKTIVITAS MANAGEMEN KONFLIK
KELUARGA SEBAGAI ALAT YANG
DIGUNAKAN MEDIATOR DALAM
UPAYA MENGURANGI TINGKAT
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 24 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Mengetahui,
Pembimbing

A handwritten signature in blue ink is written above the name and NIP of the supervisor. The name and NIP are: **Sesarfo Aulia, M.Kn** and NIP. 199104252019031022.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Elham Pranata Aji Suwari
NIM : 101180041
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Efektivitas Managemen Konflik Keluarga Sebagai
Alat Yang Digunakan Mediator Dalam Upaya
Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan
Agama Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 13 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 22 November 2023

Tim Penguji:

- | | | |
|-----------------|---------------------------|--------------------|
| 1. Ketua Sidang | : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. | (<i>Mukhlas</i>) |
| 2. Penguji I | : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. | (<i>Mukhlas</i>) |
| 3. Penguji II | : Sesario Aulia, M.Kn | (<i>Sesario</i>) |

Ponorogo, 22 November 2023
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Fitri Kusniati Rofiah, M.S.I.
97401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elham Pranata Aji Suwari
NIM : 101180041
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Efektivitas Managemen Konflik Keluarga Sebagai
Alat Yang Digunakan Mediator Dalam Upaya
Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan
Agama Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 22 November 2023



Elham Pranata Aji Suwari

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elham Pranata Aji Suwari

NIM : 101180041

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **EFEKTIVITAS MANAGEMEN KONFLIK
KELUARGA SEBAGAI ALAT YANG
DIGUNAKAN MEDIATOR DALAM UPAYA
MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alih tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 25 Oktober 2023



Elham Pranata Aji Suwari

ELHAM PRANATA AJI SUWARI
NIM 101180041

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Dengan berbagai keistimewaan yang diuraikan, Islam memperluas hakikat perkawinan sebagai kesepakatan bersama yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan.¹

Dalam Undang-Undang dan agama, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah untuk menuju kebahagiaan yang kekal. Untuk menuju tujuan tersebut, kedua belah pihak baik suami maupun istri dituntut untuk dapat memperbaiki, dan mengembangkan kepribadiannya demi meraih kesejahteraan baik dalam bentuk spiritual maupun material.²

Namun ada kalanya sebuah perkawinan yang dibangun diatas norma agama dan sosial tersebut harus berakhir dengan perpisahan. Baik itu perpisahan yang disebabkan karena kematian maupun karena perceraian.

¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. I, 1995), 56.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Ponorogo selama bulan Januari sampai Desember tahun 2022, ada 1.982 perkara perceraian yang masuk. Dari jumlah itu, terdiri dari 547 cerai talak dan 1435 cerai gugat. Dari 1982 perkara perceraian yang masuk, sebanyak 1850 perkara yang sudah diputus oleh PA Ponorogo. Dari 1850 perkara yang diputus itu terdiri dari 492 cerai talak dan 1358 cerai gugat. Dengan data tersebut, dapat dipastikan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022 lalu ada 1.850 janda baru, begitu juga ada sebanyak 1850 duda baru di bumi reog.³

Salah satu langkah yang dilakukan guna menekan angka perceraian adalah dengan memaksimalkan peran mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian direvisi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan merupakan fase baru bagi hukum acara perdata Indonesia. Hal ini karena Mahkamah Agung berlandaskan pada aturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 130 HIR/154 RBG berisi regulasi mengenai persidangan pada tahap pertama yaitu para pihak yang mengajukan sengketa di Pengadilan diharuskan untuk menempuh proses mediasi sebelum menyelesaikan permasalahan di jalur litigasi.⁴

Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan tersebut membutuhkan penyelesaian untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga serta menghindari perceraian. Oleh karena itu, dalam mengatasi konflik dalam

³ Dikutip dari <https://www.pa-ponorogo.go.id/transparansi/laporan-perkara/mediasi> pada tanggal 14 November 2023 pukul 18.38

⁴ Gatot Soemarno, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Umum, 2006), 120.

keluarga di butuhkan langkah konstruktif berupa manajemen konflik keluarga guna mengelola konflik yang timbul antara suami dan istri.⁵

Dalam kondisi ini, menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Agama Ponorogo untuk melakukan berbagai tahapan prosedur yang dikenal dengan peraturan yang ada, agar tidak terjadi putusan cerai di hadapan Pengadilan Agama Ponorogo. Hal ini tidak lepas dari peran dan strategi dalam mengelola konflik keluarga.

Strategi manajemen konflik keluarga adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis dan meminimalkan fenomena konflik dalam keluarga dan mengelola konflik baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial, dengan cara yang adil, efisien, efektif dan berorientasi pada solusi. Strategi penanganan konflik keluarga yang berhasil dan benar akan memudahkan hakim mediasi untuk memberikan solusi terbaik agar kedua belah pihak memperoleh kepuasan yang sama, yang pada akhirnya tidak berujung pada keputusan perceraian. Sebagai bagian dari pemahaman manajemen konflik keluarga di atas, seorang hakim mediator harus memiliki cara untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya perceraian. Untuk menghindari hal tersebut disini seorang hakim dapat menyelesaikan kedua belah pihak tanpa ada yang di rugikan. Seorang mediator di tuntutan untuk memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang baik. Komunikasi yang baik diharapkan mampu membangun suasana mediasi dengan berbagai pihak secara efektif

⁵ Rama Dhini Permasari Johar dan Hamda Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 11 No. 1, (Juni 2020), 34-35.

serta dapat mengatasi berbagai hambatan yang muncul pada saat proses mediasi berlangsung.⁶ Keterampilan dan juga kemampuan dari seorang mediator menjadi faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan mediasi. Tidak ada teori khusus yang bisa dijadikan setandar kebenaran dalam melakukan mediasi. Karena masing-masing mediator memiliki teknik-teknik sendiri dalam melakukan mediasi. Di mana teknik ini juga di sesuaikan dengan jenis masalah dan juga karakteristik kedua belah pihak yang sedang berkonflik.

Yang perlu ditekankan adalah penggunaan pendekatan dalam mediasi dengan melalui pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi berupa pendekatan terhadap keadaan psikologis para pihak Psikologi merupakan salah satu dimensi yang krusial dalam penerapan mediasi di pengadilan. Mediator perlu memiliki pengetahuan dasar mengenai psikologi, karena hal tersebut merupakan modal dasar dalam memahami karakter kejiwaan para pihak sehingga dapat menempatkan dirinya sebagai penengah yang mengerti benar kebutuhan para pihak.⁷ Mediator dituntut untuk tidak hanya mengetahui masalah-masalah yang dihadapi para pihak, tetapi juga menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan para pihak sehingga dapat merumuskan alternatif-alternatif terbaik yang dapat dicapai para pihak.⁸

Dalam aturan peradilan, mediasi merupakan bagian terpenting dalam proses perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini dapat dilihat dalam aturan-

⁶ Suryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 110.

⁷Wawancara kepada mediator Syamsul Wathoni, S.H.I., M.S.I Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 17 Mei 2023

⁸Natsir Asnawi, "Urgensi Pendekatan Psikologi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan," Vol. 6 No. 3,(November 2017), 447-462.

aturan yang mengatur perkawinan atau perceraian. Dari berbagai pengertian sebelumnya, dapat dipahami bahwa penyelesaian konflik harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat, asas ini merupakan nilai tertinggi yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam rangkaian peraturan perundang-undangan turunannya, diantaranya yang disebutkan dalam penjelasan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni “Peradilan negara menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”.

Peraturan di atas merupakan semangat Islam yang selalu mengedepankan kedamaian terutama dalam konsep perkawinan, dalam Islam perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dan sebagai tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, rahmah. Sedangkan perceraian dan talak merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Di Pengadilan Agama Munculnya gugatan cerai tidak lepas dari beberapa faktor penting dalam permasalahan yang ada di masyarakat maupun di dalam keluarga, mulai dari masalah komunikasi hingga masalah ekonomi. Hal tersebut juga terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo, beberapa permasalahan yang menyebabkan perpecahan keluarga membuat orang mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.⁹

⁹ Khoirul Anam, “Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian,” *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, (Juli 2021), 117-119.

Dari hasil laporan perkara mediasi Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021,2022, dan 2023. Laporan hasil mediasi pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Laporan Hasil Mediasi tahun 2021

No.	Jumlah Perkara Yang Dimediasi Perbulan	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses mediasi
		Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal	
1	21			21	
2	22			21	1
3	23			23	
4	33		1	32	
5	17			17	
6	34		2	32	
7	14			14	
8	22			22	
9	39		1	38	
10	19			19	
11	16		1	15	
12	8			8	

Tabel 1.2

Laporan Hasil Mediasi Tahun 2022

No.	Jumlah Perkara Yang Dimediasi Perbulan	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses mediasi
		Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal	
1	18	16	2		0
2	24	18	6		0
3	19	16	3		0
4	16	13	3		0
5	14	14	0		0
6	16	15	1		0
7	19	15	4		0
8	18	24	1		0
9	16	14	1		0
10	20	18	1		0
11	27	22	2		0
12	31	27	2	1	0

Tabel 1.3

Laporan Hasil Mediasi Tahun 2023

No.	Jumlah Perkara Yang Dimediasi Perbulan	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses mediasi
		Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal	
1	22	19	3	0	
2	28	26	0	0	2
3	14	14			0
4	2	2			
5	15	14	1		

6	13	9		1	3
---	----	---	--	---	---

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus perkara yang berhasil di mediasi dan jumlah perkara yang gagal di mediasi. Menurut peneliti, efektivitas intervensi dapat dilihat dari dua aspek, baik dari segi penggunaan maupun dari segi hasil. Dari segi kegunaannya, mediasi selain berfungsi untuk mendamaikan para pihak dengan harapan gugatan dapat dicabut, mediasi juga berfungsi untuk memisahkan para pihak secara positif dan meminimalkan tingkat litigasi antara kedua pihak yang berkonflik. Oleh karena itu, dalam hal efektivitas mediasi dalam hal pemanfaatan mediasi tersebut efektif.¹⁰

Terkait fenomena tentang hasil mediasi di pengadilan agama yang ada di Indonesia, bahwasanya keberhasilan mediasi sangat jauh dari harapan akan tetapi sangat terlihat jelas bahwa proses manajemen konflik keluarga sangatlah berpengaruh untuk pencapaian berhasil damai yang merupakan cara paling efektif yang digunakan para mediator dalam menangani konflik keluarga.¹¹ Berdasarkan realita tersebut peneliti menjadi tertarik untuk meneliti skripsi dengan judul Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga Sebagai Alat Yang Digunakan Mediator Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Dalam mempermudah penulisan skripsi ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

¹⁰ Dikutip dari <https://www.pa-ponorogo.go.id/transparansi/laporan-perkara/mediasi> pada tanggal 15 April 2023 pukul 13.45

¹¹ Dikutip dari <https://www.mahkamahagung.go.id>, pada tanggal 31 juli 2023 pukul 18:50

1. Bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap proses manajemen konflik di Pengadilan Agama Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan manajemen konflik terhadap penyelesaian sengketa perceraian dengan pendekatan psikologi Pengadilan Agama Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap proses manajemen konflik di Pengadilan Agama Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan manajemen konflik terhadap penyelesaian sengketa dengan pendekatan psikologi di Pengadilan Agama Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk melihat sejauh mana tinjauan efektivitas hukum terhadap proses manajemen konflik dan tinjauan manajemen konflik terhadap penyelesaian sengketa dalam proses mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Ponorogo.
 - b. Secara umum penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah pengetahuan dan pemahaman dalam pemikiran dalam bidang hukum islam khususnya yang berkaitan dengan manajemen konflik keluarga di Pengadilan Agama Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana efektifitas hukum terhadap proses manajemen konflik dan tinjauan manajemen konflik terhadap penyelesaian sengketa dalam proses mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Ponorogo sehingga dengan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan untuk mengetahui efektifitas hukum terhadap proses manajemen konflik dan tinjauan manajemen konflik terhadap penyelesaian sengketa dalam proses mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Dari penelusuran yang peneliti lakukan untuk memperjelas perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Perlu kiranya penelitian terdahulu dikaji dengan seksama agar dalam hal ini peneliti menyajikan sehingga bisa lebih mudah dipahami. Ada beberapa penelitian yang menjadi rujukan yakni sebagai berikut:

Pertama, karya tulis ilmiah berupa skripsi oleh Amri Saputra Syam dari Universitas Bosowa Makasar (2019), dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Takalar”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai tentang tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan

Agama Takalar serta faktor apakah yang mempengaruhi penyelesaian perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Takalar.¹² Hasil dari penelitian tersebut adalah tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Takalar dalam penyelesaian perceraian masih sangat jauh dari yang diharapkan karena adanya faktor penghambat yang mempengaruhi. Dalam hal manajemen konflik keluarga sudah dibekali dengan kemampuan mediator yang cukup baik.

Perbedaan karya ilmiah tersebut dengan penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu peran mediator dalam mengupayakan damai para pihak dalam manajemen konflik dalam rumah tangga. Kemampuan mediator dalam memposisikan dirinya menjadi pihak ketiga dan kemampuan mediator dalam memahami karakteristik para pihak yang di mediasi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dalam manajemen konflik keluarga.

Kedua, karya tulis ilmiah berupa skripsi oleh Lily Qamariah dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2017), dengan judul “Manajemen Konflik Keluarga Sebagai Alat Yang Digunakan Mediator di Pengadilan Agama Kelas I-A Medan”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini tentang bagaimana proses manajemen konflik keluarga yang dilakukan oleh para mediator dalam upaya keutuhan rumah tangga di Pengadilan Agama Medan dan seberapa besar mediator Pengadilan Agama Medan menggunakan metode manajemen konflik dalam rumah tangga ketika memediasi pihak-pihak yang berperkar serta berapa banyak pihak berperkara yang berhasil didamaikan dengan menggunakan metode-metode tersebut dalam kurun waktu 3

¹² Amri Saputra Syam, “Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Takalar,” *Skripsi*, (Makasar: Universitas Bosowa Makasar, 2019).

tahun terakhir dari tahun 2014 sampai tahun 2016 di Pengadilan Agama Medan.¹³ Hasil dari penelitian tersebut adalah berupa tahapan awal manajemen konflik keluarga yang dilakukan oleh mediator dan metode yang digunakan dalam mediasi. Ketika semua metode telah digunakan, namun para pihak tetap bersikukuh maka mediator memilih untuk menyerah. Karena para mediator sudah mengupayakan untuk mendamaikan para pihak. Meskipun sangat tidak sesuai antara hasil proses metode manajemen konflik keluarga dan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Medan, akan tetapi sangat terlihat jelas bahwa metode manajemen konflik keluarga sangatlah berpengaruh untuk pencapaian berhasil damai.

Perbedaan karya ilmiah tersebut dengan penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu dalam hal proses mediasi manajemen konflik keluarga di Pengadilan Agama Ponorogo mencoba memberikan masukan kepada keduanya agar berpikir ulang apa bila terjadi perceraian. Dalam hal ini mediator dapat mengarahkan para pihak untuk berpikir secara jernih dan menemukan suatu persepektif yang komprehensif mengenai akar permasalahan yang mereka hadapi.

Ketiga, karya tulis ilmiah berupa skripsi oleh Nur Lina Afifah Litti dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Timur (2021), dengan judul “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta timur)”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini tentang efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur dan peran mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur

¹³ Lily Qamariah, “Manajemen Konflik Keluarga Sebagai Alat Yang Digunakan Mediator di Pengadilan Agama Kelas I-A Medan,” *Skripsi*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017).

serta bagaimana tingkat keberhasilan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa efektivitas proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur masih kurang efektif di berbagai macam hal. Dari data yang diperoleh. Kurang efektifnya mediasi perceraian disebabkan karena tingkat kesadaran pihak yang berperkara rendah akibat dari perselisihan yang sudah mencapai klimaksnya.¹⁴

Perbedaan karya ilmiah tersebut dengan penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu meskipun terpaut jauh jarak antara hasil mediasi yang berhasil dan yang gagal. Akan tetapi sangat terlihat jelas bahwa proses management konflik keluarga sangatlah berpengaruh untuk pencapaian berhasil damai yang merupakan cara paling efektif yang digunakan para mediator dalam menangani konflik keluarga.

Keempat, karya tulis ilmiah berupa skripsi oleh Fathurrozi dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (2021), dengan judul “Efektivitas Peran Mediator Dalam Mendorong Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Cirebon Tahun 2018-2019”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini tentang proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Cirebon dan tingkat keberhasilan mediasi dan efektivitasnya dalam persidangan. Hasil dari penelitian tersebut adalah Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam menjalani proses mediasi sangat rendah. Ini didasarkan pada psikologis, Iktikad baik, dan moral serta kerohanian para pihak. Para pihak masih belum jera terhadap konsekuensi

¹⁴ Nur Lina Afifah Litt, “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta timur),” *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta Timur, 2021)

akibat hukum pihak tidak beriktikad baik di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (3).¹⁵

Perbedaan karya ilmiah tersebut dengan penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu dalam hal keberhasilan mediasi tidak hanya diukur damai tidaknya tetapi adanya kesadaran yang dimiliki oleh para pihak terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Selain itu juga di butuhkan kesadaran diri para pihak dalam menyikapi konflik dalam rumah tangga. jika para pihak menyikapinya dengan cara yang positif maka hasilnya akan baik, sebaliknya jika para pihak menyikapinya dengan cara negatif maka hasil yang didapat akan kurang baik.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Memela Fikha dengan judul “Manajemen Konflik Rumah Tangga Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Pada Calon Pengantin di KUA Gondokusuman Yogyakarta.” Masalah yang diambil adalah bimbingan manajemen konflik sangat penting terhadap keberlangsungan rumah tangga, dengan manajemen konflik yang baik maka pasangan suami istri akan bijak mengambil keputusan ketika konflik melanda di dalam rumah tangga mereka, dan melihat betapa banyaknya kasus perceraian yang ada di Indonesia dan hal ini disebabkan kurangnya ilmu para calon pengantin dalam menghadapi konflik yang akan terjadi di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode peulisan deskriptif analisis.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode manajemen konflik diberikan BP4 KUA Gondokusuman Yogyakarta dalam mencegah terjadinya

¹⁵ Fathurrozi, “Efektivitas Peran Mediator Dalam Mendorong Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Cirebon Tahun 2018-2019,” *Skripsi*, (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2021)

perceraian pada calon pengantin, menggunakan metode stimulasi konflik dengan cara a) komunikasi pada waktu dan tempat yang tepat, dan b) saling meminta maaf, c) tidak curhat kepada orang lain, dan untuk metode manajemen konflik yang terakhir adalah penyelesaian masalah dengan cara a) musyawarah, b) kompromi, c) mediasi, dan d) adjudikasi.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Selain itu penelitian ini berdasarkan obyeknya menggunakan penelitian hukum empiris, karena penulis membandingkan peraturan yang ada dengan menganalisa ke lapangan mengenai efektifitas hukum terhadap proses manajemen konflik dan tinjauan manajemen konflik terhadap penyelesaian sengketa dalam proses mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Ponorogo. Menyelesaikan perkara perdata dengan menggunakan data primer dan melalui mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo. Sehingga efektivitas manajemen konflik keluarga sebagai alat yang digunakan mediator dalam mengurangi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo dapat diketahui. Penulis juga menggunakan pendekatan yuridis-empiris karena penelitian ini menekankan kepada fakta-fakta yang terjadi di lapangan.¹⁷

2. Kehadiran Penelitian

¹⁶ Memela “Fikha, Manajemen Konflik Rumah Tangga Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Pada Calon Pengantin di KUA Gondokusuman Yogyakarta,” *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020), 44.

¹⁷ Mamik, *Metode Penelitian*, (Sidoarjo, Zifatama Publisher, 2015), 3.

Adapun dalam penelitian ini kehadiran penelitian di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal. Dalam hal ini peneliti melakukan aktifitas berupa interaksi dengan objek dan melakukan pengamatan secara langsung, observasi, mewawancarai narasumber yang telah ditunjuk, dan melakukan penelitian di lapangan. Hal tersebut bertujuan dalam penggalian data yang akurat dan terjamin kebenarannya. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dan juga wawancara beberapa hakim mediator secara langsung di Pengadilan Agama Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini, lokasi yang dipilih untuk tempat penelitian adalah Pengadilan Agama Ponorogo.¹⁸ Alasan peneliti memilih Pengadilan Agama Ponorogo sebagai lokasi penelitian karena tingginya kasus perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo serta manajemen konflik mediator dalam mendorong keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.¹⁹

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah bahan penting di dalam langkah penelitian untuk menjawab pertanyaan. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara

¹⁸ Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171.

¹⁹ Nurul Ulfatin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 175.

dengan narasumber yaitu mediator-mediator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama Ponorogo terkait dengan proses manajemen konflik dan manajemen konflik terhadap penyelesaian sengketa dalam proses mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Ponorogo.²⁰ Selain itu data terkait efektifitas hukum dan manajemen konflik keluarga sebab sebagai perspektif untuk meninjau proses mediasi sebagai penyelesaian sengketa perkara perceraian.

b. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian berupa informasi yang didapat dari informan. Data yang diperoleh berupa hasil dari rekaman suara, foto, dan wawancara secara langsung beberapa narasumber yakni beberapa hakim mediator di Pengadilan Agama Ponorogo.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian yang dihasilkan dari buku, artikel, jurnal penelitian, serta sumber data internet yang berkaitan dengan tema efektifitas hukum, manajemen konflik keluarga sebagai alat yang digunakan mediator dalam mengurangi tingkat perceraian serta

²⁰ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2011), 3.

mediasi di pengadilan agama.²¹ Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari buku-buku terkait manajemen konflik, teori efektifitas hukum, dan juga mediasi. Dan tentunya termasuk dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian seperti jurnal-jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan manajemen konflik, mediasi dan juga efektifitas mediasi tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan kegiatan berupa tanya jawab untuk memperoleh data atau informasi (Interaksi secara langsung)²². Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Ponorogo. Bentuk wawancara yang digunakan peneliti adalah *semi structured* yaitu, dengan menanyakan serentetan pertanyaan, kemudian satu persatu diperdalam dalam memperoleh keterangan lebih lanjut. Dengan demikian mendapatkan keterangan yang lengkap dan mendalam.²³

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan langsung mengamati objek penelitian. Dalam observasi hal yang paling penting adalah pengamat. Pengamat harus objektif dan jeli dan dalam mengamati

²¹ Teddy Chandra Dan Priyono, *Statistika Deskriptif*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2023), 25.

²² W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Grasindo, 2002), 199.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019) 199.

jalanya proses mediasi.

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan langsung mengamati objek penelitian. Dalam observasi hal yang paling penting adalah pengamat. Pengamat harus objektif dan jeli dan dalam mengamati jalanya proses mediasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan membuat pengelompokan data yang akan dicari dari lapangan serta variabel yang berupa catatan, buku, jurnal, artikel, dokumen yang akan dikumpulkan informasinya. Dalam metode dokumentasi hal yang dibutuhkan peneliti berupa hasil laporan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo.²⁴ Selain itu penulis juga mengakses website mengenai profil Pengadilan Agama Ponorogo untuk memperoleh data sebagai pelengkap dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melihat dan penyusunan data, kemudian meninjau semua data yang tersedia dari berbagai sumber, termasuk wawancara, pengamatan yang ditulis di catatan lapangan, dokumen resmi, sumber data sekunder, dan lainnya. Langkah selanjutnya adalah mengelompokkan setiap masalah dengan deskripsi singkat dan mengumpulkan data sehingga peneliti mencapai kesimpulan akhir.²⁵ Penulis menggunakan teori efektifitas hukum dan

²⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (yogyakarta: literasi Media Publishing, 2015), 76-78.

²⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Sukabumi: CV

manajemen konflik. Penulis menggunakan metode induktif yang secara sistematis dan beruntut mulai dari yang paling umum.

Pembahasannya diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum mulai dengan teori mediasi yang semakin mengerucut terkhusus mediasi perkara perceraian, kemudian teori efektifitas hukum dan manajemen konflik kemudian tinjauan efektifitas hukum terhadap proses manajemen konflik dan tinjauan manajemen konflik terhadap penyelesaian sengketa dalam proses mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Ponorogo.

7. Pengecekan Keabsahan data

Keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan ketetapan hasil penelitian sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Supaya penelitian yang dilakukan membawa hasil yang tepat dan benar sesuai konteksnya dan latar.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan di sini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Jejak, 2018), 241.

²⁶ Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa (Surakarta, 2014), 185-187.

BAB II : TEORI EFEKTIFITAS HUKUM DAN MANAJEMEN KONFLIK

Pada bab kedua ini berisi pemaparan mengenai teori yang digunakan dalam menganalisis data yang meliputi, teori efektifitas hukum dan manajemen konflik keluarga,

BAB III : MANAJEMEN KONFLIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO

Pada bab ini pokok pembahasan dilakukan dengan pemaparan data hasil penelitian yang ada dilapangan berdasarkan wawancara dan hasil observasi dari pengamatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo.

BAB IV : EFEKTIVITAS MANAGEMEN KONFLIK KELUARGA SEBAGAI ALAT YANG DIGUNAKAN MEDIATOR DALAM UPAYA MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO

Pada bab keempat ini peneliti melakukan tinjauan efektifitas hukum terhadap proses manajemen konflik dan tinjauan manajemen konflik terhadap penyelesaian sengketa dalam proses mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir penelitian yang berisi kesimpulan jawaban dalam permasalahan serta saran-saran.



BAB II

TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN MANAJEMEN KONFLIK

A. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.¹

Adapun secara terminologi para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil. Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Nurul Hakim berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa: “taraf kepatuhan masyarakat yang tinggi merupakan indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.”²

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga ada pengaruh positif atau negatif terhadap

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284.

² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

kandungan faktor-faktor tersebut. Faktor pertama adalah faktor hukum itu sendiri, yang merupakan Undang-undang dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 2008 tentang tata cara konsiliasi di hadapan hakim. Yang kedua adalah *law enforcement*, yaitu pegawai hukum di lingkungan pengadilan. ketiga adalah faktor fasilitas atau sarana yang menunjang penegakan hukum karena tanpa fasilitas atau sarana tertentu, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik. Yang keempat adalah masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum berlaku atau diberlakukan. Dan yang kelima berkaitan dengan faktor budaya yang pada dasarnya meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum-hukum yang ada, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik untuk diikuti dan apa yang dianggapburuk untuk tidak diikuti.³

Menurut Soerjono Soekanto terkait teori efektifitas hukum yang membahas efektif tidaknya suatu hukum itu ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Maksud dari poin menurut beliau adalah undang-undang dalam arti materil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Maka beberapa poin yang harus ada dalam menentukan efektifitas adalah: apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis? apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan sudah cukup sinkron baik secara hirarki ataupun horizontal tidak ada pertentangannya? apakah secara kualitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013), 8.

tertentu sudah mencukupi? apakah penerbitan peraturan-peraturan tertentu itu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada?.

2. Faktor penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Yang dimaksud adalah mereka yang memiliki hubungan yang dikehendaki seperti adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik meliputi keterampilan profesional dan memiliki mental yang baik. Aparatur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mereka para pegawai hukum pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama Ponorogo, baik pada strata atas, menengah, bawah diantaranya para hakim, panitera, jurusita, dan pegawai non justicial lainnya.

Selain itu, masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada beberapa poin, yakni:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.⁴

⁴ Ibid, Hlm 8.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan Hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup guna untuk menunjang tercapainya efektifitas Hukum itu sendiri.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana Hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Kepatuhan Hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketiga factor sebelumnya, yaitu Hukum, penegak Hukum, dan sarana atau fasilitas. Masyarakat kebanyakan biasanya tidak peduli dengan aturan Hukum yang diberlakukan, namun mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian Hukum terhadap perkara yang sedang mereka hadapi.

Begitu pula dalam hal proses Mediasi, kedua belah pihak yang bersengketa akan memiliki harapan kepada penegak Hukum yakni Mediator agar sengketa di antara mereka dapat selesai dengan baik. Sehingga peran Mediator sangat penting dalam perjalanan proses Mediasi di antara kedua belah pihak. Kemampuan Mediator tentang nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku di suatu masyarakat sangat penting untuk diketahui, agar Mediator dapat mencari solusi atas sengketa dan bukan malah menambah keruh suasana akibat ketidaktahuannya akan nilai dan kaidah yang hidup di masyarakat.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya mengenai masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau material. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka Hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak hak dan kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana Hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) Hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari Hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini. Dalam hal Mediasi di Pengadilan Agama yang kita ketahui para pencari keadilan disana adalah umat Islam, nilai-nilai Islam menjadi sarat akan pedoman karena telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat muslim.

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu

kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak Hukum yang positif, pada saat itu Hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku Hukum.⁵

Apabila keseluruhan poin-poin diatas terpenuhi maka penerapan mediasi akan berjalan secara efektif. Adapun teori efektifitas hukum ini sifatnya adalah netral, dikatakan efektif bila mediasi itu berhasil dan dikatakan tidak efektif bila mediasi tidak berhasil.

B. Manajemen Konflik Keluarga

1. Pengertian Manajemen Konflik

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris *management* yang berti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam kamus *majmaul lughoh al-arabiyah* istilah manajemen diartikan sebagai *an-nizam* atau *attanzim* yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya. Dapat diartikan dari pengertian di atas sebagai aktivitas menerbitkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia mampu mengemukakan, menata, dan merapikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, mengetahui prinsip-prinsip serta menjadikan hidup selaras dan serasi dengan yang lainnya.⁶

Menurut beberapa pendapat manajemen adalah aktifitas dalam

⁵ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), Hlm 80.

⁶ Muhammad Munir dan Wahyu Ilahi. *Manajemen Dakwah*. (Jakarta: Kencana, 2006), 9.

melakukan berbagai fungsi (perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian) dalam upaya akuisisi, alokasi, dan utilisasi sumber daya manusia dan berbagai sumber daya lainnya keuangan, aset fisik, dan informasi untuk mencapai berbagai sasaran organisasi.⁷

Sedangkan kata konflik berasal dari kata kerja latin *confligere* mempunyai arti saling berbenturan atausemua bentuk tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi dan interaksi-interaksi yang antagonistic atau saling bertentangan.⁸ Dalam kamus bahasa Indonesia konflik ialah pertentangan atau percekocan. Menurut beberapa pendapat konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara kedua pendapat yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif.

Jadi manajemen konflik ialah mengoptimalkan hasil dengan cara memaksimalkan aspek-aspek yang mendorong atau mendukung tercapainya tujuan organisasi, keluarga atau perusahaan dan meminimalkan aspek-aspek yang menghambat kerja sama dalam organisasi.

2. Fungsi Manajemen Konflik

Secara umum manajemen konflik bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan antara pihak yang berbeda pendapat sehingga aktifitas di dalam dapat berjalan seperti biasa. Namun secara spesifik manajemen konflik memiliki beberapa fungsi yang sangat penting yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Komunikasi

⁷HadiSatyagraha, *The Case Method: Mendidik Manajer Ala Harvard*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 9.

⁸KhaerulUmam, *Manajemen Organisasi*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 261.

Manajemen konflik memiliki fungsi untuk menjadi fasilitator dalam komunikasi antara pihak yang saling berkonflik. Manajer konflik akan membantu setiap pihak yang berbeda pendapat untuk menemukan kesepakatan dan solusi bersama.

b. Fungsi solusi

Manajemen konflik membantu pihak yang berkonflik dalam menganalisa sumber permasalahan, isu yang berkembang, dampak konflik, dan merekomendasikan berbagai solusi yang bermanfaat.

c. Fungsi konstruktif

Manajemen konflik juga mengubah suasana dan kondisi dimana semua pihak yang awalnya bersikap *negative*, marah, emosi, dan saling menyerang lalu merubah sikap tersebut menjadi lebih positif dan konstruktif.

d. Fungsi kreatifitas

Manajemen konflik juga memanfaatkan dan menantang setiap pihak yang berkonflik untuk memberikan solusi yang kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

e. Fungsi hubungan

Manajemen konflik memberikan penekanan kepada seluruh pihak yang berkonflik bahwasannya konflik tetap bisa diselesaikan dengan sikap saling memahami, saling mengerti, dan saling percaya satu sama lain.

f. Fungsi produktifitas

Manajemen konflik juga meningkatkan produktifitas setiap individu

yang ada di dalamnya karena mereka diminta untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.⁹

3. Macam-Macam Konflik Keluarga

Secara teoritis konflik dalam sebuah rumah tangga atau keluarga mempunyai tipe-tipe perkawinan yang berbeda-beda, dari perbedaan tipe muncul keunikan dan keberagaman konflik yang muncul. Ada enam klasifikasi hubungan tipe perkawinan:

- a. *Conflict-habituated*, atau bisa disebut juga “ *patner in crime*”. Tipe *Conflict-habituated* ini bisa dikatakan sebagai tipe pasangan yang bertengkar dan ”ngomel” tiada henti. Dalam kehidupannya hidup semacam ini merupakan “jalan hidup” nya. Tidak heran jika mereka sering menemukan ketidakpuasan, dengan kata lain stimulasi perbedaan individu dan konflik justru mendukung kebersamaan pasangan tersebut.
- b. *Devitalized*, tipe hubungan karakter pasangan ini dalam sekali waktu dapat mengembangkan rasa cinta, menikmati seks, dan satu sama lain saling menghargai. Mereka cenderung merasakan hampa hidup perkawinan kendati tetap bersamasama. Kebersamaan mereka lebih didorong oleh anak atau citra dalam sebuah komunitas atau masyarakat. Menariknya, tipe pasangan ini merasa dan menganggap perkawinannya tidak bahagia.
- c. *Passive-congenal*, tipe pasangan ini memiliki kesamaan dengan tipe *devitalized*. Biasanya tipe perkawinan ini berangkat dari pertimbangan

⁹Rusyidi Fauzan dan kawan-kawan, *Manajemen Konflik*, (Padang, PT Global Eksekutif Global Teknologi, 2023), 4.

ekonomi dan strata sosial. Tipe ini lebih sering saling menghindar bukan saling peduli.

- d. *Utilitarian*, tipe ini lebih menekankan perang dari pada hubungan. Misal peran seorang suami atau istri, peran seorang ayah atau ibu dan lain-lain. Terdapat perbedaan yang sangat kontras jika dibandingkan dengan tipe vital dan total yang bersifat interistik, yaitu mengutamakan relasi perkawinan.
- e. *Vital*, tipe ini pasangan suami istri menekankan pada relasi satu sama lain peduli untuk memuaskan kebutuhan psikologi pihak lain. Mereka saling berbagi dalam melakukan berbagai aktifitas walau masing-masing setiap individu memiliki identitas kepribadian yang kuat. Komunikasi mereka dibangun dengan sikapke jujur dan keterbukaan.
- f. *Total*, tipe ini memiliki kesamaan dengan tipe vital, bedanya pasangan ini menyatu seperti “sedaging”. Kebersamaan secara total meminim pengalaman pribadi dan konflik.¹⁰

4. Sumber Dan Penyebab Terjadinya konflik Keluarga

Sebab terjadinya konflik dalam keluarga mempunyai beberapa faktor, yaitu:

- 1) Tidak adanya pengalam hidup berumah tangga;
- 2) Suami atau istri memiliki kemauman yang terlalu tinggi;
- 3) Adanya perasangka buruk pada pasangan;
- 4) Adanya hasrat berkuasa dan ingin mendominasi;

¹⁰NilamWidiyarini,*Menuju PerkawinanHarmonis*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009, 101-102.

- 5) Tidak adanya ketegaran;
- 6) Tidak adanya saling pengertian;
- 7) Tujuan dan sebab-sebab material;
- 8) Mempunyai tutur kata yang buruk;
- 9) Hilangnya kemesraan¹¹

5. Manajemen Konflik Keluarga Dalam Islam

Islam sangat detail mengatur hubungan antar manusia, khususnya dalam perkawinan. Percekcokan dalam keluarga salah satunya bisa terjadi karena adanya *nusyuz* dan *syiqaq*.

1. *Nusyuz*

Secara bahasa, kata *nusyuz* berasal dari bahasa Arab, yang artinya meninggal atau terangkat. Dalam makna lain *nusyuz* ialah kedurhakaan terhadap suami. *Nusyuz* adalah meninggalkan kewajiban bersuami-istri. Berdasarkan pengertian di atas, maka *nusyuz* tidak hanya dilakukan oleh istri saja, namun juga dilakukan oleh suami. Artinya, baik suami maupun istri sama-sama dapat melakukan perbuatan durhaka kepada pasangan. Perbuatan *nusyuz* kerap kali menjadi pemicu konflik dari keretakan rumah tangga.

a. Kriteria *nusyuz* seorang istri terhadap suami sebagai berikut:

- 1) Seorang istri yang tidak mau atau menolak melayani ajakan suami.
- 2) Seorang istri yang keluar rumah tanpa izin suami .
- 3) Seorang istri yang pergi ke tempat yang telah dilarang oleh suami.

¹¹AliQaimi, *Pernikahan dan Solusinya*, Terj. Abi Hamida MS. Jakarta: Cahaya, 2007, 39.

- 4) Seorang istri meninggalkan kewajiban agamanya.
- 5) Seorang istri tidak berpenampilan seperti yang diinginkan oleh suami.¹²

Tata cara yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang *nusyuz* sebagai berikut:

1. Menasihati, artinya seorang suami menasehati istrinya dengan cara yang baik, memberikan masukan yang positif atau peringatan yang halus kepada istri. Bahwa perbuatan *nusyuz* merupakan dosa besar. Suami juga menjelaskan hak-hak istri bisa hilang akibat *nusyuz*. Berikut hal-hal yang boleh dilakukan oleh seorang suami dalam menasehati istri yang *nusyuz*:
 - a) Menjelaskan tentang ancaman Allah SWT bagi istri yang *nusyuz*.
 - b) Menjelaskan tentang indahnya patuh dan taat kepada suami dan tidak *nusyuz*.
 - c) Menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami dalam al Qur'an dan hadis, yaitu agar istri berbuat baik kepada suami, bergaul dan patuh dengan baik terhadap suami.
 - d) Ceritakan sebuah kisah inspiratif di masa lampau tentang sejarah hidup para istri mukminah yang mendapat predikat ahli surga karena patuh kepada suami.¹³

¹²Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap Pedoman Praktis Ibadah Sehari-hari Bagi Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Laksana, 2018, 245.

¹³Ibid, 251.

2. Berpisah tempat tidur, jika dinasehati tidak mempan, maka Islam menganjurkan agar berpisah ranjang, sebagai teguran terhadap istri secara halus. Cara ini boleh dilakukan jika cara pertama gagal. Dalam konteks ini, seorang suami harus tidur di tempat terpisah dengan istrinya. Jika istri tidur di kamar maka suami tidur di sofa atau di lantai atau lainnya, asal tidak satu tempat dengan istrinya. Dalam penafsiran yang lain suami tidak bersetubuh dengan istrinya atau tidur dengan memalingkan punggung, berpisah tempat tidur bukan berarti tidak berbicara dan berkomunikasi dengan istri karena Islam melarang memutus komunikasi hubungan lebih dari tiga hari artinya suaminya tetap mengajak bicara istrinya dalam aktifitas keseharian hanya saja tidak boleh tidur bersamanya. Ulama bersepakat waktu berpisah tempat tidur menghadapi istri *nusyuz* adalah satu bulan.
3. Memukul, bila cara yang kedua istri tetap *nusyuz*, maka suami boleh memukulnya. Kebolehan memukul ada batasnya. Islam melarang memukul dengan keras atau pukulan sampai menyebabkan luka, tidak boleh meninggalkan bekas pada tubuh, tidak boleh mematahkan tulang, dilarang memukul bagian wajah, dan anggota vital. Pukulan yang diperbolehkan adalah pukulan yang halus tanpa menyakiti.
4. Mengutus dua orang hakim, cara terahir ini dilakukan jika tiga cara di atas gagal. Hakam yang diutus adalah seorang dari pihak suami

dan seorang dari pihak istri. Tujuannya untuk mendamaikan keduanya.¹⁴

b. *Nusyuz* Suami dan Cara Mengatasinya

Nusyuz tidak berlaku hanya kepada istri namun juga berlaku pada suami. *Nusyuz* suami terhadap istri dapat berupa ucapan, perbuatan atau bisa juga kedua-duanya diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mendiamkan istri tidak diajak bicara meski bicara namun menggunakan kata-kata kasar dan menyakitkan;
- 2) Mencela dengan menyebutkannya aib jasmani dan jiwa istri;
- 3) Berburuk sangka terhadap isteri dan tidak mengajak istri tidur bersama;
- 4) Menyuruh istri melakukan maksiat dan melanggar larangan agama.

Adapun bentuk *nusyuz* suami terhadap istri berupa perbuatan dapat berupa:

- 1) Tidak menggauli isterinya tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas;
- 2) Menganiaya isteri berupa pukulan, hinaan, atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan isteri;
- 3) Tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain;
- 4) Menjauhi isteri karena penyakit yang diderita isteri.¹⁵

¹⁴Mu'ammal Hamidy dan Imran A Manan. *Terjemahan Tafsir Ayat-ayat Ahkam as-Shobuni*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003, 370-371.

¹⁵al-Saldani, Salih bin Ganim. *Nusyuz, Alih Bahasa A. Syaiqi Qadri*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004, 33.

Cara penyelesaian *nusyuz* suami terhadap istri berbeda dengan cara yang dilakukan istri terhadap suami. Istri tidak diperkenankan untuk menasehati suami “meski hal tersebut diperbolehkan”. Adapun caranya sebagai berikut:

- a. *Ishlah* (perdamain). Perdamaian ini harus dilakukan oleh dua hakam dari kedua belah pihak. Hakam dapat ditunjuk dari anggota keluarga, tokoh masyarakat, kyai atau pemuka agama, atau orang lain yang bisa dipercaya.
- b. *Fasakh*, yaitu perceraian yang ditetapkan oleh pengadilan atau hakim yang dilakukan oleh salah satu dari suami-istri, atau atas pengajuan istri sendiri.¹⁶

2. *Syiqaq*

Tahapan selanjutnya setelah *nusyuz* ialah *syiqaq*. Ketika tidak menemukan jalan penyelesaian, maka akan berakhir pada *syiqaq*. Menurut Abdur Rahman Ghazaly, *syiqaq* ialah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak.¹⁷

Ada tiga tingkatan *syiqaq*, sebagai berikut:

- 1) *Syiqaq* tingkat rendah, karena penyebab pertengkaran dalam kasus ini sifatnya hal-hal yang sepele.

¹⁶ASM, H.U Saifuddin. *Membangun Keluarga Sakinah, Tanya Jawab Seputar Keluarga dan Solusinya*. Jakarta: Qultum Media, 2010, 35.

¹⁷Ghazaly, Abdur Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006, 241.

- 2) *Syiqaq* tingkat menengah, *syiqaq* ini terjadi karena salah satu pasangan melukai hati pasangan dan hilangnya kepercayaan di antara pasangan suami istri.
- 3) *Syiqaq* tingkat tinggi, *syiqaq* yang tidak ada jalan keluarnya kecuali perceraian. Sebab *syiqaq* ini merupakan perbuatan buruk dan keji.

Akibat perceraian yang timbul dari *syiqaq* adalah bersifat *ba'in* bukan *raj'i*. Karena bersifat *ba'in* maka suami atau istri yang bercerai tidak memiliki kesempatan untuk rujuk kembali, kecuali dengan mengadakan akad dan maskawin baru tanpa harus dinikahi oleh pria lain sebelumnya. Jadi jika suami ingin kembali ke istrinya maka harus menikahinya sebagaimana pernikahan pertama dulu, yaitu ada akad nikahnya, mahar, saksi, dan wali.¹⁸

¹⁸ Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Agama : Sebuah Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 37.

BAB III
MANAGEMENT KONFLIK KELUARGA SEBAGAI ALAT YANG
DIGUNAKAN MEDIATOR UNTUK MENGURANGI TINGKAT
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO

A. Profil Pengadilan Agama Ponorogo

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Ponorogo

Islam adalah merupakan agama yang paling dominan bagi masyarakat Ponorogo, masuknya Islam di Ponorogo berasal dari Kerajaan Demak dibawa oleh Adipati Betoro Katong. Pada sekitar tahun 1572 M di Ponorogo terdapat sebuah Pondok Pesantren terkenal dan mempunyai ribuan santri yang datang dari berbagai daerah, yaitu bernama "Pondok Tegalsari" yang diasuh oleh Kyai Agung Anom Besari. Salah satu seorang santri Tegalsari yang telah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah Pujangga Ronggo Warsito. Keturunan dari Kyai Ageng Anom Besari ada yang bertempat tinggal di Malaysia menjabat sebagai perdana menteri yang pertama yaitu Tengku Abdurrahman.

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Ponorogo dibagi menjadi tiga masa, yaitu sebagai berikut:

a. Masa Penjajahan Belanda

Agama Islam berkembang di Ponorogo sehingga ajaran Islam menjadi bagian kehidupan masyarakat yang ditaati dan dianut oleh sebagian besar masyarakat Ponorogo, termasuk pada bidang Ahwal Syakhsiyah dan muamalah yang menyangkut bidang kebendaan. Apabila timbul perselisihan diantara orang Islam, mereka bertakhhim kepada Kyai

dan pada umumnya mereka akan patuh kepada fatwa yang disampaikan oleh Kyai tersebut.

Pada masa kerajaan Sultan Agung, di Mataram telah didirikan lembaga yang menangani persengketaan dan perselisihan diantara orang Islam, kemudian lembaga tersebut kedudukannya diperkuat oleh pemerintah Hindia Belanda dengan menerapkan Hukum Islam bagi orang-orang yang memeluk agama Islam. Hal tersebut dibuktikan dalam putusan Landraad di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1849, yaitu dengan membatalkan surat wasiat seorang pewaris karena isinya bertentangan dengan Hukum Islam. Hal ini dipertegas dalam compendium Staatsblad 1828 Nomor 55 dan Staatsblad 1854 Nomor 129 jo. Staatsblad 1855 Nomor 2.

Kemudian lembaga pengadilan untuk orang-orang Islam pada jaman penjajahan Belanda dikukuhkan dengan dikeluarkannya Staatsblad 1882 Nomor 152 dengan nama Raad Agama atau bisa disebut dengan *Western Raad*. Raad Agama terbukti di Ponorogo pada tahun 1885 yang telah berfungsi dan kewenangannya dalam memutus perkara sangat luas, diantaranya telah menyelesaikan atau memutus perkara waris, nafkah fasakh dan lain sebagainya. Pada tahun 1937, pemerintah Hindia Belanda menerapkan teori resepsi atau "*receptie theorie*" yang secara berangsur-angsur wewenang Raad Agama dikurangi dan dibatasi, yaitu hanya memutus dalam masalah nikah, talak, cerai, rujuk (NTPCR). Adapun perkara kebendaan yang termasuk amal waris menjadi wewenang Land

Raad Pengadilan Negeri, sebagaimana telah diatur dalam Staatsblad 1937 Nomor. 116 f dan 610. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Agama Ponorogo hanya berkisar pada perkara NTCR.

b. Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang, Pengadilan Agama Ponorogo tetap menjalankan tugas untuk menyelesaikan perkara yang disengketakan oleh orang-orang Islam sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Landasan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo adalah Staatsblad 1882 Nomor 152 jo. Staatsblad 1937 Nomor 116 dan 610 dan juga hukum Islam yaitu mengenai perkara NTCR. Pengadilan Agama Ponorogo menyimpan arsip putusan, produk zaman Belanda dan Jepang tahun 1885, 1937, 1943, dan sebagainya dan keunikan putusan ini masih ditulis dengan tangan yang rapi.

c. Masa Kemerdekaan

Kondisi di Pengadilan Agama Ponorogo setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan RI tetap sebagaimana pada jaman penjajahan, tempat pemeriksaan perkara bagi orang-orang Islam dilakukan di serambi masjid, kemudian pindah dari rumah ke rumah lain milik tokoh masyarakat Ponorogo. Pada umumnya hakim agama berstatus honorer, serta sarana dan prasarananya sangat tidak memadai dan tidak mencerminkan lembaga pemerintahan sebagai lembaga penegak hukum. Demikian pula kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo sangat terbatas dalam memutus perkara NTCR sebagaimana telah diatur

dalam Staatsblad 1937 Nomor 116 dan 610. Sejak tahun 1947, Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya dari pada ulama dan tokoh masyarakat, secara resmi mempunyai kantor sendiri yang beralamat di Jalan Bhayangkara Ponorogo (sebelah selatan kantor POLRES Ponorogo) dan mulai tahun 1982 kantor Pengadilan Agama Ponorogo pindah di Jalan Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo sampai sekarang.

Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Ponorogo mendapat proyek balai sidang dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan dan perkembangan jumlah perkara di Pengadilan Agama Ponorogo sangat meningkat setelah diundangkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pada tahun 1982 sampai tahun 2005 Pengadilan Agama Ponorogo menempati Kantor tersebut dan terus berkembang sampai mendapat klasifikasi Pengadilan Agama Kelas I.B dan pada tahun 2022 Pengadilan Agama Ponorogo mendapatkan peningkatan kenaikan kelas menjadi 1.A berdasarkan Keputusan Sekretaris MARI Nomor: 811/SEK/SK/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Ponorogo¹

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ponorogo

Visi dan misi dari Pengadilan Agama Ponorogo adalah sebagai berikut:

a. Visi

Visi merupakan cara pandang yang jauh kedepan untuk mewujudkan

¹ <https://www.pa-ponorogo.go.id/> (diakses pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 19:21 WIB)

agar tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Ponorogo. Visi Pengadilan Agama Ponorogo adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang Agung”.

b. Misi

Misi Pengadilan Agama Ponorogo ada empat, yaitu:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo.
- 4) Dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Ponorogo.²

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo

Struktur organisasi yang terdapat di dalam lembaga Pengadilan Agama Negeri Ponorogo sebagai berikut³:

Jabatan	Nama
Ketua	Drs. Zainal Arifin, M.H.
Wakil Ketua	C. Ali Hamdi, S.Ag., M.H.
Hakim Utama Muda	Drs. H. Maksum, M.Hum.
	Hj. Nurul Chusdaifah, S.Ag., M.Hum
	Drs. Slamet Bisri

² Ibid.

³ Ibid.

	Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.
	Drs. H. Munirul Ihwan, S.H.I
Panitera	Moh. daroini, .H., M.H.
Sekretaris	Dra. Siti Khomariyah
Panitera Muda Gugatan	Syarif Nurul Huda, S.Ag.
Panitera Muda Permohonan	Nilna Niamatin, S.Ag.
Panitera Muda Hukum	Dra. Nanik Umiyati
Kasubag. Umum dan Keuangan	Nur Laela Kusna, S.Ag.
Kasubag. Kepegawaian dan Ortala	Norma Atiq, S.H.
Panitera Pengganti	Hj. N. Masruroh, S. H.
	Siti Wafiroh, S.H.I.
	Robi Noor Al Ghommy, S.H.I.
	Kartika Anggi Nugrahini, S.H
Jurusita Pengganti	Achmad Syamsul Bachri, ST.
	Ardita Septiandini, A.Md.
Pranata Komputer	Yenni Lestari, S.Kom.
	Waqidah Kun Romadhoni, S.T
Analisis Hukum	Isma, S.Sos., M.Si.
Pranata Kearsipan	Dwi Utomo, S. H.
Analisis Perkara Peradilan	Muh. Basuki Kurniawan, A.Md., S.H.
Pengelola Perkara	Siri Sekarlati, A.Md.

Analisis Perkara Peradilan	Muhammad Ulul Azmi, S.H.
	Ghazian Luthfi Zulhaqqi, S.H.
	Sinta Asmara, S.H.
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Rizky Martasari, S.sos.
Pengelola Perkara	Vira Octavia Damayanti, A.Md.
	Rizqa Fatikhatul Fauziyah, A.Md

B. Proses Manajemen Konflik di Pengadilan Agama Ponorogo

Berikut data yang diperoleh peneliti melalui wawancara mengenai proses manajemen konflik keluarga disampaikan oleh beberapa mediator non hakim di Pengadilan Agama Ponorogo sebagai berikut:

Biasanya saya tanya terlebih dahulu, dasar gugatan atau alasan mereka mengajukan gugatan apa. Setelah tahu penyebabnya atau permasalahannya mediator baru bisa mengorek dan mencari data hingga ditemukan titik temu diantara para pihak. Sehingga kalau salah satu atau keduanya luluh, maka mereka akan mempertimbangkan kembali. Kadang saya juga mengajukan mediasi ulang untuk memberi mereka waktu dalam proses berfikir ulang atas permasalahan mereka. Apabila berhasil berdamai, nanti ada kata perdamaian yang perlu ditanda tangai yang isinya beberapa poin yang disepakati. Poin-poin tersebutlah berisi mengenai titik tengah yaitu *win-win solution*.⁴

Menurut Bapak Syamsul proses manajemen konflik diawali dengan pertanyaan alasan mengajukan gugatan, terkait permasalahan mereka hingga mediator mendapatkan poin-poin akar titik temu. Mediator kemudian memberikan waktu para pihak untuk memikirkan kembali

⁴ Syamsul Wathoni, S.H.I., M.Si. *Hasil Wawancara Mediator*, Ponorogo, 14 Agustus 2023, pukul 10:19-10:29 WIB.

keputusan mereka untuk bercerai. Apabila berhasil berdamai, para pihak menanda tangani akta perdamaian yang berisi poin-poin kesepakatan bersama.

Mediator ditahap awal biasanya bertanya kepada para pihak, mencari inti permasalahan konflik dalam rumah tangga mereka seperti apa. Pertanyaan yang diajukan macam-macam, tidak ada patokan. Setelah itu, kita menjelaskan bagaimana keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, mengenai keluarga yang ideal bagaimana. Kalau ada konflik apa yang seharusnya dilakukan oleh para pihak. Kalau para pihak masih ada kemungkinan untuk berdamai, mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membicarakan strategi perdamaianya nanti seperti apa. Jadi mediator selain sebagai penengah juga sebagai pihak yang mengarahkan dan menggiring mereka ke satu titik yang sama.⁵

Hal demikian juga disampaikan oleh Bapak Ubaidillah bahwasanya mediator mengajukan pertanyaan yang alurnya fokus pada permasalahan atau konflik yang sedang dialami rumah tangga para pihak. Mediator juga memberikan kesempatan atau waktu untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka.

Memulai mediasi dengan penjelasan terkait mediasi dan melakukan pendekatan kepada para pihak. Lalu rumusan pembahasan masalah, melalui pendekatan dengan bertanya dengan menggiring permasalahan terkait poin-poin yang dipermasalahkan. Kemudian memfasilitasi para pihak untuk membantu penyelesaian konflik dengan cara bertanya atau mendengarkan penjelasan dari para pihak (suami & istri). Jika belum dilakukan mediasi keluarga, biasanya ditawarkan kepada para pihak untuk mediasi keluarga terlebih dahulu, lalu kita jawalkan kembali untuk mediasi ke 2 atau mediasi lanjutan. Lalu mengambil kesimpulan dari pernyataan para pihak dari hasil akhir yang disampaikan para pihak serta memberikan nasehat dan mengingatkan tentang keluarga kepada para pihak. Kemudian yang terakhir menganalisa pilihan penyelesaian atau memberikan solusi dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian yang mungkin terjadi oleh

^{5 5} Ahmad Ubaidillah, S.H.I, *Hasil Wawancara Mediator*, Ponorogo, 19 September 2023, pukul 10:07-10:30 WIB.

para pihak.⁶

Sementara menurut Ibu Cintiya proses manajemen konflik memiliki tahapan-tahapan yang lebih runtut, yakni dimulai dengan melakukan pendekatan, memfasilitasi para pihak untuk membantu penyelesaian konflik dengan cara bertanya atau mendengarkan penjelasan dari para pihak, mengambil kesimpulan dari pernyataan para pihak dari hasil akhir yang disampaikan para pihak serta memberikan nasehat dan mengingatkan tentang keluarga kepada para piha. Setelah itu mediator baru menganalisa pilihan penyelesaian yaitu anyata berdamai atau melanjutkan proses persidangan perceraian.

C. Penyelesaian Sengketa Perceraian dengan Pendekatan Psikologi di Pengadilan Agama Ponorogo

Pendekatan psikologi dalam memediasi konflik yang terjadi dalam sebuah keluarga merupakan sebuah salah satu upaya menyelesaikan sebuah gugatan atau konflik atau sebuah manajemen konflik dalam sebuah keluarga dengan cara melihat keadaan jiwa pribadi (psikologi) para pihak yang sedang berkonflik, membantu kedua pihak dalam menyelesaikan perkara.

Dalam hal upaya menyelesaikan masalah atau konflik dalam sebuah keluarga, mediator turut andil melalui lembaga Pengadilan Agama, sebagaimana dalam pernyataan mediator berikut.

Tentunya sesuai dengan aturan formal hukum acara perkara di

⁶ Cintiya Puspita F, S.H., C.Me *Hasil Wawancara Mediator*, Ponorogo, 14 Agustus 2023, pukul 11:16-11:36 WIB.

Pengadilan Agama, apabila para pihak hadir pada waktu sidang yang sudah di tentukan maka majelis hakim memeriksa kedua pihak untuk melaksanakan proses mediasi, dan proses mediasi ini mediator berperan sebagai fasilitator dalam upaya untuk berdamai atau mencari solusi atau menemukan win win solution agar permasalahan berpihak khususnya pihak yang menggugat bisa memperoleh solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi entah itu dalam perkara perceraian, dalam perkara waris atau perkara lain yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama.⁷

Dari keterangan pak Ubaidillah tersebut, menyatakan bahwa prosedur mediasi dalam kewenangan Pengadilan Agama, dilakukan mediator sebagai fasilitator dalam upaya mencari solusi dari permasalahan berpihak baik perkara perceraian, perkara waris atau perkara lainnya agar antara pihak yang menggugat dan pihak yang tergugat dapat berdamai dan menemukan solusi dari masalah hubungan keduanya.

Selain itu, juga ada pendapat lain yang disampaikan oleh mediator lain di Pengadilan Agama Ponorogo sebagai berikut.

Orang ke sini kan tentunya dalam keadaan marah, menyimpan rasa marah, jengkel, dan di saat seperti itu orang marah tidak bisa dinasehati, jadi saya kondisikan terlebih dahulu agar akal sehatnya kembali normal ke akal rasionalnya. Kemudian solusinya saya tarik mereka ke alam nyata bukan harapan. Dengan menurunkan rasa ego dan memediasi kepentingannya, karena ego tersebut tidak bisa diturunkan dan yang bisa di mediasi adalah kepentingan.⁸

Dari pendapat beliau bapak Syamsul Wathoni yang lebih memberikan pernyataan ke dalam sebuah prakteknya yang merupakan upaya seorang mediator di Pengadilan Agama dalam menghadapi pihak yang menggugat atau tergugat yang sedang dalam kondisi tidak stabil,

⁷ Ahmad Ubaidillah, S.H.I, *Hasil Wawancara Mediator*, Ponorogo, 19 September 2023, pukul 10:07-10:30 WIB.

⁸ Syamsul Wathoni, S.H.I., M.Si. *Hasil Wawancara Mediator*, Ponorogo, 14 Agustus 2023, pukul 10:19-10:29 WIB.

maka tugas dari seorang mediator dalam hal ini mengkondisikan terlebih dahulu orang sedang dalam kondisi tersebut dengan menurunkan egonya dan mencoba untuk memediasi kepentingan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

Sedangkan dalam hal pendekatan psikologi dalam upaya menyelesaikan sebuah gugatan atau konflik dalam sebuah keluarga di Pengadilan Agama Ponorogo disampaikan oleh mediator non hakim berikut.

Sebagai mediator harus punya keterampilan ilmu psikologi atau ilmu tentang jiwa manusia. Kalau tidak punya keterampilan itu, maka mediator akan kebingungan dalam memediasi dua pihak untuk berdamai. Dan kasus yang sering ada di pedesaan mediasi atau pendekatannya biasanya bersifat bias, karena masih awam dengan keterampilan ilmu psikologi, seperti bias gender atau pihak wanita yang cenderung akan kalah, bias keluarga atau berpihak pada keluarganya, dan yang ketiga bias mayoritas yang berpihak pada mayoritas omongan tetangga sekitar.⁹

Dari pendapat pak Ubaidillah tersebut, tugas sebagai seorang mediator harus mempunyai keterampilan pendekatan psikologi agar nantinya tidak kebingungan dalam memediasi dua pihak yang berselisih agar bisa berdamai dan permasalahan atau konflik bisa terselesaikan dengan pikiran dingin. Selain itu menurut pengalaman beliau kasus yang rata-rata kebanyakan terjadi dalam konflik di pedesaan merupakan kasus yang bersifat bias atau yang membudaya dan menjamur akibat faktor awamnya warga terkait ilmu psikologi, seperti bias gender, bias keluarga dan bias mayoritas tetangga.

⁹ Ahmad Ubaidillah, S.H.I, *Hasil Wawancara Mediator*, Ponorogo, 19 September 2023, pukul 10:07-10:30 WIB.

Menambahi dari pendapat di atas, ada lagi dari pendapat beliau yang menjabat sebagai mediator non hakim yang lain di Pengadilan Agama Ponorogo, juga menambahkan sebagai berikut.

Seringkali orang yang berselisih itu egonya di nomor satukan, oleh karena itu kita sebagai mediator harus bisa mengontrol keduanya dengan menggunakan pendekatan psikologi. Kalau saya pribadi pendekatannya dengan komunikasi efektif dalam menghadapi pihak yang sedang menggebu-gebu sehingga kita sampaikan dengan tenang agar tidak mengikuti alur dari pihak yang egonya tinggi. Dari sini sebagai mediator harus bisa menyaring kalimat-kalimat yang sudah disampaikan oleh kedua pihak dan memberikan solusi dan kesimpulan dari masalah tersebut. Jalannya mediasi dikuasai oleh mediator, karena jalannya mediasi dihandle oleh mediator. Semua punya sabar tapi tidak semua orang punya kontrol, jadi mediator sebagai kontrol. Jadi kalau arogansi akan saya tegur. Kalau pendekatan psikologi berdasarkan sosial tersebut dengan cara menempatkan diri pada apa yang dirasakan oleh kedua pihak. Baru bisa mengambil kesimpulan dan menyampaikan solusi untuk kedua pihak.¹⁰

Dari pendapat ibu Cintiya tersebut menerangkan tentang cara menghadapi pihak yang sedang berselisih dengan pendekatan komunikasi efektif yang bertujuan untuk bertukar informasi, ide dan perasaan yang nantinya dapat menghasilkan perubahan sikap sehingga dari pihak yang sedang berkonflik terjalin sebuah hubungan baik dan merasa nyaman dengan mediator. Yang nantinya apabila mediator sudah terkoneksi dengan pihak yang berkonflik, dapat mediator kontrol dengan mudah. Selain itu pendekatan psikologi berdasarkan lingkungan sosial kedua pihak yang berkonflik dapat mediator terapkan dengan menempatkan diri mediator seperti yang dialami kedua pihak yang berkonflik, agar nantinya

¹⁰ Cintiya Puspita F, S.H., C.Me Hasil Wawancara Mediator, Ponorogo, 14 Agustus 2023, pukul 11:16-11:36 WIB.

bisa mengambil kesimpulan dan menyampaikan solusi untuk kedua pihak tersebut.

Kemudian untuk keefektifan dalam pendekatan agama dan psikologi juga diterangkan oleh beliau bapak Ubaidillah yang menjadi mediator di Pengadilan Negeri sebagai berikut.

Hal ini juga menjadi salah satu titik penentu bahwa pendekatan psikologi dan agama para pihak sebagaimana yang sudah sering dilakukan tentunya juga sedikit banyak berpengaruh terhadap proses-proses pengambilan keputusan entah itu dari sisi keyakinan para pihak terutama pihak penggugat atau pemohon untuk tetap melangsungkan proses gugatannya atau mengurungkan niatnya untuk berdamai dengan pihak tergugat atau pihak pemohon, apabila dalam proses pendekatan psikologi itu berhasil sehingga bisa menyentuh ranah hati nurani yang paling dalam para pihak sehingga persoalan yang dihadapi bisa ditemukan solusinya, maka proses mediasi nanti arahnya bisa menyepakati beberapa hal yang barangkali menjadi titik perdamaian.¹¹

Berdasarkan penyampaian beliau bapak Ahmad Ubaidillah, selaku mediator non hakim yang ada di Pengadilan Agama Negeri Ponorogo, berpendapat tentang pentingnya pendekatan agama dan psikologi yang digunakan mediator dalam persidangan menyelesaikan persoalan yang dihadapi agar ditemukan solusinya, maka proses mediasi nanti arahnya bisa menyepakati beberapa hal yang barangkali menjadi titik perdamaian.

Dalam upaya mengurangi tingkat perceraian di Pengadilan Negeri Ponorogo, tentunya terdapat sebuah teknik atau cara yang digunakan mediator agar proses mediasi berjalan lancar dan membuahkan kesimpulan atau hasil yang bisa memecahkan masalah bagi kedua belah pihak yang

¹¹ Ahmad Ubaidillah, S.H.I, *Hasil Wawancara Mediator*, Ponorogo, 19 September 2023, pukul 10:07-10:30 WIB.

sedang konflik.

Adapun pendapat dari beliau, selaku mediator non hakim yang bertugas dalam mediator kedua belah pihak yang ada di Pengadilan Negeri Ponorogo.

Kita bongkar terlebih dahulu, pertama kita *conditioning*, kedua para pihak merasa mediator adalah pihak yang netral dan tidak berpihak, ketiga membuka motif atau kepentingan apa saja yang terselubung dibalik keinginan kedua pihak. Kemudian baru kita negosiasikan dan memberikan solusi sampai kita beri kesimpulan.¹²

Menurut pernyataan bapak Syamsul Fatoni, selaku mediator di Pengadilan Agama Negeri Ponorogo menyatakan tentang cara-cara dalam memediasi pihak yang berkonflik dengan cara pertama *conditioning* atau mengkondisikan sebuah persidangan atau perdebatan agar mampu mediator handle atau pimpin, kedua memberikan pengertian kepada kedua belah pihak di mana posisi mediator dalam pengadilan adalah pihak yang netral dan tidak berpihak, ketiga membuka setiap kepentingan atau motif apa saja yang terselubung dibalik keinginan kedua pihak. Kemudian yang terakhir menegosiasikan dan memberikan solusi kedua belah pihak sampai akhirnya diberi kesimpulan persidangan.

Menurut pendapat ibu Cintiya Puspita, mengatakan keterangannya

¹² Syamsul Wathoni, S.H.I., M.Si. *Hasil Wawancara Mediator*, Ponorogo, 14 Agustus 2023, pukul 10:19-10:29 WIB.

tentang kondisi sistem media dan fasilitas pendukung persidangan yang sudah tercukupi dan memadai serta juga didukung oleh Pengadilan Negeri Ponorogo.



BAB IV
ANALISIS EFEKTIVITAS MANAGEMEN KONFLIK KELUARGA
SEBAGAI ALAT YANG DIGUNAKAN MEDIATOR DALAM UPAYA
MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PONOROGO

A. Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Proses Manajemen Konflik di pengadilan Agama Ponorogo

Mediasi dalam pengadilan sebagai sebuah instrumen penting yang dapat mendukung proses litigasi atau dalam proses penyelesaian sengketa tidak hanya diakui oleh akademisi saja, akan tetapi juga diakui oleh praktisi hukum diseluruh dunia. Namun, dalam realitanya proses peradilan dianggap sebagai sebuah keniscayaan sebab dipandang lamban dan tidak dapat memuaskan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Bagaimanapun orientasi dalam proses litigasi pengadilan sebagai suatu sistem penyelesaian sengketa dengan satu kemungkinan saja, yakni menang-kalah sehingga sangat wajar jika putusan pengadilan akan bermuara pada salah satu pihak saja yang menang dan pihak lain yang kalah serta bermuara puas-tidak puas.

Mediasi dalam praktiknya di pengadilan adalah sebuah proses yang bukan hanya dipandang sebagai proses hukum saja, akan tetapi juga dipandang sebagai sebuah mekanisme psikologis dimana hal tersebut melibatkan dimensi-dimensi psikis antara mediator dan pihak-pihak yang dimediasi. Dalam mediasi merupakan proses *sharing* informasi dan juga penyampaian keluh kesah, tujuan dan juga alasan dari masing-masing pihak yang berperkara yang kemudian mediator menafsirkan dan mengupayakan

merekatkan kembali hubungan yang harapannya masih bisa dibenahi dan juga mencari titik tengah diantara perbedaan friksi atau pendapat kedua belah pihak.

Di Pengadilan Agama Ponorogo mengenai proses manajemen konflik dalam mediasi melalui wawancara beberapa mediator non hakim di Pengadilan Agama Ponorogo merupakan praktik yang diupayakan hakim mediator dalam mencapai tujuan mediasi. Proses manajemen konflik keluarga tersebut melalui tahapan-tahapan sebagai berikut¹:

1. Memulai mediasi dengan penjelasan terkait mediasi dan melakukan pendekatan kepada para pihak. Hakim mediator Pengadilan Agama Ponorogo melakukan mediasi dengan tahap-tahap yang runtut. Pertama mereka membuka mediasi dengan memperkenalkan diri dan juga para pihak, memberikan penjelasan seputar prosedur mediasi serta melakukan pendekatan guna merancang proses pemecahan masalah. Mediator fokus pada manajemen konflik keluarga untuk mengkaji pola penanganan yang sering terjadi dalam rumah tangga.
2. Rumusan pembahasan masalah, melalui pendekatan dengan bertanya dengan menggiring permasalahan terkait poin-poin yang dipermasalahkan. Mediator fokus pada problem, berusaha menyatukan kedua belah pihak yang bersengketa dengan melakukan negoisasi manajemen konflik keluarga. Disini mereka tidak memiliki pedoman pertanyaan tertentu akan tetapi pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan permasalahan dan alur komunikasi para

¹ Ibid.

pihak. Mediator fokus menggali akar permasalahan rumah tangga para pihak agar bisa memutuskan langkah selanjutnya bagaimana.

3. Memfasilitasi para pihak untuk membantu penyelesaian konflik dengan cara bertanya atau mendengarkan penjelasan dari para pihak (suami & istri). Biasanya para pihak sudah melakukan mediasi dengan keluarga sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Mediator juga memberikan opsi untuk mediasi ulang sebagai kebijakan mediasi dalam mengupayakan perdamaian sehingga para pihak memiliki kesempatan untuk memikirkan kembali keputusannya. Mediator memberikan waktu agar para pihak memiliki kesempatan untuk berpikir dan mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk bercerai. Mediator memiliki strategi tersendiri yang dilakukan supaya konflik tidak menjadi lebih besar sehingga mediasi tersebut menjadi proses dengan beberapa langkah spesifik yang dapat dilakukan untuk mencapai hasil yang solutif dan diterima oleh semua pihak yang terlibat.
4. Mengambil kesimpulan dari pernyataan para pihak dari hasil akhir yang disampaikan para pihak serta memberikan nasehat dan mengingatkan tentang keluarga kepada para pihak. Hasil mediasi merupakan bentuk pengendalian konflik yang tujuan keberhasilannya mengacu dalam menjaga hubungan para pihak yang terlibat. Kesimpulan dalam hal ini adalah mediasi mencapai keberhasilan perdamaian dengan ditandai penanda tangan akta damai oleh para pihak yang didalamnya berisi poin-poin kesepakatan yang harus dipenuhi nantinya atau mediasi gagal dan sidang dinyatakan dilanjutkan.

Dari penjelasan diatas, maka dapat kita analisis bahwa hakim mediator

mengelola konflik dalam menyelesaikan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo sebagai berikut:

Menurut teori konflik, suatu masyarakat akan selalu senantiasa dalam proses perubahan. Maka mediasi merupakan lembaga yang berada dibawah golongan di yang berkuasa yang memiliki kewenangan posisi termasuk dalam kasus perceraian, penguasaan harta bersama, bahkan sengketa pemeliharaan anak. Maka disinilah pentingnya adanya mediasi untuk menjembatani konflik kepentingan antar pihak yang bersengketa. Mediator memiliki peran yang sangat penting dalam menemukan tujuan *win-win solution*. Mediator harus mampu mencairkan suasana, tidak boleh kaku, harus luwes dan fleksibel sehingga mampu memahami tujuan dari mediasi itu seperti apa. Dengan begitu, akan muncul pemahaman dari perdamaian tidak hanya terbatas ditandai oleh hitam diatas putih saja dan pihak bersengketa dapat menyelesaikan perkara secara damai penuh kekeluargaan. Melalui dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan masing-masing hakim mediator, mereka punya teknik tersendiri untuk mendekati para pihak serta menggali informasi agar peluang perdamaian demi tetap mempertahankan pernikahan semakin besar juga.

Tahap setelahnya adalah mediator melihat sisi keduanya. Jadi manajemen konflik disini hakim mediator mendengarkan dulu dari masing-masing kedua belah pihak. Apa penyebabnya, apa saja yang mendominasi, mengapa tidak seperti yang seharusnya. Maka dalam metode manajemen konflik ini bagi mediator Pengadilan Agama Ponorogo merupakan metode

yang mampu sangat membantu untuk menyelesaikan masalah. Pada saat proses mediasi berlangsung, mediator terkadang menghadapi kendala-kendala ataupun kesulitan di tengah-tengah sebagai penengah. Dalam tahap proses manajemen konflik keluarga yang dilakukan mediator adalah sebagai berikut: Mediator mencari data terkait alasan gugatan atau permohonan perseraian, menggali permasalahan dan juga metode manajemen konflik keluarga. Kedua menjelaskan bagaimana idealnya rumah tangga orang lain. Akan tetapi jika semua sudah telah digunakan namun para pihak masih tetap pada pendirian untuk berpisah maka mediator memilih untuk menyerah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka tinjauan efektifitas hukum terhadap manajemen konflik dalam mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo dapat dianalisis menggunakan teori Soerjono Soekanto sebagai berikut:

1. Undang-undang. Proses dan tahapan mediasi telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Proses mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo sudah sesuai dengan Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.
2. Faktor penegak hukum. Mediator sebagai penegak hukum di Pengadilan Agama Ponorogo menjalankan tugasnya dengan baik meliputi keterampilan profesional dan memiliki mental yang baik. Mereka juga memiliki pendekatan atau teknik tertentu dalam menyusun dan mengajukan pertanyaan dalam rangka menggali akar

permasalahan. Mediator diharuskan memiliki kemampuan membangun komunikasi yang baik diantara para pihak yang berperkara. Singkatnya, mediator mampu memanfaatkan waktu mediasi untuk mencapai tujuan mediasi itu sendiri secara profesional dan maksimal.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Ruang mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo sudah bisa dikatakan memadai dengan cukup luas sehingga mediasi bisa berjalan dengan nyaman. Fasilitasnya mencakup tenaga manusia yaitu penegak hukum yang berpendidikan dan terampil. Keduanya menunjang tercapainya efektifitas hukum itu sendiri.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di manah tersebut berlaku atau diterapkan. Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Ponorogo, biasanya para pihak yang bersengketa dalam perkara perceraian sudah terlebih dahulu mengadakan mediasi ddengan keluarga ataupun tokoh agama. Masyarakat kebanyakan biasanya tidak peduli dengan aturan Hukum yang diberlakukan, namun mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang mereka hadapi. Masyarakat tersebut dapat mempengaruhi hukum secara tidak langsung. Mereka dapat mempengaruhi para phak dalam mengambil keputusan.
5. Faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam

pembahasannya mengenai masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau material. Kebudayaan yang hidup dimasyarakat mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Misalnya para pihak yang bersengketa hidup dilingkungan yang memandangan perceraian adalah hal yang biasa dilakukan ketika ada permasalahan dalam rumah tangga mereka, dsb.

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan efektivitas hukum terhadap manajemen konflik di Pengadilan Agama Ponorogo bisa dikatakan efektif secara hukum sebab keseluruhan poin-poin diatas terpenuhi maka penerapan mediasi akan berjalan secara efektif. Selain itu, tahapan atau proses manajemen konflik sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung sebab mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo mengoptimalkan manajemen konflik sebagai penyelesaian sengketa mediasi yang diatur dalam peraturan tersebut.

B. Tinjauan Manajemen Konflik terhadap Penyelesaian Sengketa Perceraian dengan Pendekatan Psikologi di Pengadilan Agama Ponorogo

Manajemen konflik ialah mengoptimalkan hasil dengan cara memaksimalkan aspek-aspek yang mendorong atau mendukung tercapainya tujuan organisasi, keluarga atau perusahaan dan meminimalkan aspek-aspek yang menghambat kerja sama dalam organisasi.

Manajemen konflik bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan antara pihak yang berbeda pendapat sehingga aktifitas di dalam dapat berjalan seperti biasa. Namun secara spesifik manajemen konflik memiliki beberapa

fungsi yang sangat penting yaitu sebagai berikut²:

a. Fungsi Komunikasi

Manajemen konflik memiliki fungsi untuk menjadi fasilitator dalam komunikasi antara pihak yang saling berkonflik. Manajer konflik akan membantu setiap pihak yang berbeda pendapat untuk menemukan kesepakatan dan solusi bersama.

b. Fungsi solusi

Manajemen konflik membantu pihak yang berkonflik dalam menganalisa sumber permasalahan, isu yang berkembang, dampak konflik, dan merekomendasikan berbagai solusi yang bermanfaat.

c. Fungsi konstruktif

Manajemen konflik juga mengubah suasana dan kondisi dimana semua pihak yang awalnya bersikap negative, marah, emosi, dan saling menyerang lalu merubah sikap tersebut menjadi lebih positif dan konstruktif.

d. Fungsi kreatifitas

Manajemen konflik juga memanfaatkan dan menantang setiap pihak yang berkonflik untuk memberikan solusi yang kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

e. Fungsi hubungan

Manajemen konflik memberikan penekanan kepada seluruh pihak yang berkonflik bahwasannya konflik tetap bisa diselesaikan dengan sikap

² Rusyidi Fauzan dan kawan-kawan, *Manajemen Konflik*, (Padang, PT Global Eksekutif Global Teknologi, 2023), 4.

saling memahami, saling mengerti, dan saling percaya satu sama lain.

f. Fungsi produktifitas

Manajemen konflik juga meningkatkan produktifitas setiap individu yang ada di dalamnya karena mereka diminta untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.³

Pendekatan psikologi dalam memediasi konflik yang terjadi dalam sebuah keluarga merupakan sebuah salah satu upaya menyelesaikan sebuah gugatan atau konflik atau sebuah manajemen konflik dalam sebuah keluarga dengan cara melihat keadaan jiwa pribadi (psikologi) para pihak yang sedang berkonflik, membantu kedua pihak dalam menyelesaikan perkara.

Keterangan Bapak Ubaidillah bahwa prosedur mediasi dalam kewenangan Pengadilan Agama, dilakukan mediator sebagai fasilitator dalam upaya mencari solusi dari permasalahan berpihak baik perkara perceraian, perkara waris atau perkara lainnya agar antara pihak yang menggugat dan pihak yang tergugat dapat berdamai dan menemukan solusi dari masalah hubungan keduanya.

Adapun pendapat bapak Syamsul Wathoni memberikan pernyataan praktiknya yang merupakan upaya seorang mediator di Pengadilan Agama dalam menghadapi pihak yang menggugat atau tergugat yang sedang dalam kondisi tidak stabil, maka tugas dari seorang mediator dalam hal ini mengkondisikan terlebih dahulu untuk menurunkan egonya serta mencoba untuk memediasi kepentingan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

³ Ibid, 6.

Pendapat Bapak Ubaidillah tugas sebagai seorang mediator harus mempunyai keterampilan pendekatan psikologi agar nantinya tidak kebingungan dalam memediasi kedua belah pihak yang berselisih agar bisa berdamai dan permasalahan atau konflik bisa terselesaikan dengan pikiran dingin. Selain itu menurut pengalaman beliau kasus yang rata-rata kebanyakan terjadi dalam konflik di pedesaan merupakan kasus yang bersifat bias atau yang membudaya dan menjamur akibat faktor awamnya warga terkait ilmu psikologi, seperti bias gender, bias keluarga dan bias mayoritas tetangga.

Dari pendapat Ibu Cintiya menerangkan tentang cara menghadapi pihak yang sedang berselisih dengan pendekatan komunikasi efektif yang bertujuan untuk bertukar informasi, ide dan perasaan yang nantinya dapat menghasilkan perubahan sikap sehingga dari pihak yang sedang berkonflik, serta terjalin sebuah hubungan baik antara pihak yang berperkara dengan mediator. Apabila mediator sudah terkoneksi dengan pihak yang berkonflik, mediator dapat mengontrol jalannya mediasi. Selain itu pendekatan psikologi berdasarkan lingkungan sosial kedua pihak yang berkonflik dapat mediator terapkan dengan menempatkan diri apa yang dialami oleh kedua belah pihak yang berkonflik, agar nantinya dapat mengambil kesimpulan serta menyampaikan solusi bagi pihak yang berperkara.

Berdasarkan penyampaian bapak Ahmad Ubaidillah, selaku mediator non hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Negeri Ponorogo, berpendapat tentang pentingnya pendekatan agama dan psikologi dalam

persidangan menyelesaikan persoalan yang dihadapi, maka arah proses mediasi dapat disepakati dengan titik perdamaian.

Pernyataan bapak Syamsul Fatoni, salah satu mediator di Pengadilan Agama Negeri Ponorogo menyatakan tentang cara memediasi pihak yang berkonflik dengan cara, pertama mengkondisikan sebuah persidangan atau perdebatan agar mampu mediator *handle* atau pimpin, kedua memberikan pengertian kepada kedua belah pihak di mana posisi mediator dalam pengadilan adalah pihak yang netral dan tidak berpihak, ketiga membuka setiap kepentingan dan keinginan para pihak, serta menegosiasikan dan memberikan solusi sehingga dapat memberikan kesimpulan dalam persidangan.

Maka dari analisis masing-masing mediator non hakim peneliti dapat memperoleh kesimpulan bahwasanya mediator harus menguasai dasar ilmu psikologi sebab penyelesaian sengketa dengan pendekatan psikologi dalam penelitian ini fokus pada 3 aspek, yaitu:

1. Psikologi Komunikasi

Dalam hal ini, mediator dengan ilmu psikologi dapat memiliki keterampilan yang baik dalam membangun komunikasi yang efektif diantara para pihak yang bersengketa dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.

2. Psikologi Keluarga

Dalam hal ini, mediator mampu menjelaskan dampak psikologis perceraian terhadap kedua belah pihak dan anaknya apabila sudah

memiliki anak.

3. Psikologi Modifikasi Perilaku

Dalam hal ini, mediator diharapkan dapat memberikan nasehat yang mendorong para pihak mengevaluasi rumah tangga mereka yang gagal untuk kemudian dijadikan pengalaman dikemudian hari, terutama dalam membangun rumah tangga baru dengan orang lain dan juga dalam merawat anak-anak mereka pasca perceraian.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tinjauan manajemen konflik terhadap penyelesaian sengketa dengan pendekatan psikologis merupakan upaya menyelesaikan sebuah gugatan atau konflik atau sebuah manajemen konflik dalam sebuah keluarga dengan cara melihat keadaan jiwa pribadi (psikologi) para pihak yang sedang berkonflik yang dilakukan dengan langkah mediator mampu mengkondisikan para pihak dengan berbagai keadaan psikologis yang bermacam-macam selama proses mediasi berlangsung. Dalam hal ini mencakup pada 3 aspek penelitian yaitu: psikologi komunikasi (mediator dengan ilmu psikologi dapat memiliki keterampilan yang baik dalam membangun komunikasi yang efektif), psikologi keluarga (mediator mampu menjelaskan dampak psikologis perceraian), psikologi modifikasi perilaku (mediator diharapkan dapat memberikan nasehat dikemudian hari, terutama dalam membangun rumah tangga baru dengan orang lain).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis memberikan kesimpulan dari efektivitas manajemen konflik keluarga sebagai alat yang digunakan mediator dalam upaya mengurangi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo sebagai berikut:

1. Tinjauan efektivitas hukum terhadap manajemen konflik di Pengadilan Agama Ponorogo dikatakan efektif sebab memenuhi lima poin menurut Soerjono Soekanto yaitu: 1) Proses manajemen konflik di Pengadilan Agama Ponorogo sudah sesuai dengan Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. 2) Mediator sebagai penegak hukum di Pengadilan Agama Ponorogo menjalankan tugasnya dengan baik meliputi keterampilan profesional dan memiliki mental yang baik. 3) Ruang mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo memadai dan nyaman. 4) Faktor masyarakat yaitu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Ponorogo, biasanya para pihak yang bersengketa dalam perkara perceraian sudah terlebih dahulu mengadakan mediasi dengan keluarga ataupun tokoh agama. Masyarakat tersebut dapat mempengaruhi hukum. 5) Kebudayaan yang hidup dimasyarakat mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Selain itu, tahapan atau proses manajemen konflik sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung sebab mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo mengoptimalkan manajemen konflik sebagai penyelesaian sengketa mediasi yang diatur dalam peraturan tersebut.
2. Dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo dengan pendekatan psikologi, mediasi yang dilakukan mediator yakni

melakukan pendekatan kepada para pihak, rumusan pembahasan masalah, melalui pendekatan dengan bertanya dengan menggiring permasalahan terkait poin-poin yang dipermasalahkan, memfasilitasi para pihak untuk membantu penyelesaian konflik dengan cara bertanya atau mendengarkan penjelasan dari para pihak (suami & istri). Tinjauan manajemen konflik terhadap penyelesaian sengketa dengan pendekatan psikologis mencakup pada 3 aspek penelitian yaitu: psikologi komunikasi (mediator dengan ilmu psikologi dapat memiliki keterampilan yang baik dalam membangun komunikasi yang efektif), psikologi keluarga (mediator menjelaskan dampak psikologis perceraian), psikologi modifikasi perilaku (mediator dapat memberikan nasehat dikemudian hari, terutama dalam membangun rumah tangga baru dengan orang lain).

B. Saran

Harapan penulis manajemen konflik keluarga bisa diadakan semacam kursus untuk arahan calon pengantin bahwa menikah merupakan hal yang sakral. Diharapkan Pengadilan Agama Ponorogo mendukung sepenuhnya pelaksanaan mediasi agar mediator memberikan manajemen konflik keluarga yang dianggap maksimal dalam mendamaikan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, S. (2001). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Aizid, R. (2018). *Fiqih Keluarga Terlengkap Pedoman Praktis Ibadah Sehari-hari Bagi Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Laksana.
- Amriani, N. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Press.
- ASM, H. U. (2010). *Keluarga Sakinah, Tanya Jawab Seputar Keluarga dan Solusinya*. Jakarta: Qultum Media.
- Emzir. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Emzir. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Fauzan, R. (2023). *Manajemen Konflik*. Padang: PT Global Eksekutif Global Teknologi.
- Ganim, A.-S. d. (2004). *Nusyuz*. Jakarta: 2004.
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo.
- Ilahi, M. M. (2006). *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2002). Jakarta: Balai Pustaka.
- Mamik. (2015). *Metode Penelitian*. Sidoarjo: Zivatama Publisher.
- Manan, M. H. (2003). *Terjemahan Tafsir Ayat-ayat Ahkam as-Shobuni*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: UNS Press.
- Priyono, T. C. (2023). *Statistika Deskriptif*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Rahman, G. d. (2006). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

- Rakhmat, J. (2003). *Psikologi Agama: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, A. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sahrani, M. A. (2014). *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Satyagraha, H. (2012). *The Case Method: Mendidik Manajer Ala Harvard*. Jakarta: Erlangga.
- Setiawan, A. A. (2018). *Metodologi Penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Sodik, S. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soekanto, S. (1988). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV Ramadja Karya.
- Soekanto, S. (2007). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemarno, G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Sopiah, E. M. (2010). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto. (2015). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ulfatin, N. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Malang: Media Nusa Creative.
- Umam, K. (2012). *Manajemen Organisasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Widiyarini, N. (2007). *Menuju Perkawinan Harmonis*. Jakarta: Cahaya.
- Widiyarini, N. (2009). *Menuju Perkawinan Harmonis*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Yusuf, A. M. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Skripsi

Amri, S. (2019). Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Takalar. *Skripsi. Universitas Bosowa Makassar*. Makassar.

Fathurrozi. (2021). Efektivitas Peran Mediator Dalam Mendorong Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Cirebon Tahun 2018-2019. *Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon*. Cirebon.

Lily, Q. (2020). Manajemen Konflik Keluarga Sebagai Alat Yang Digunakan Mediator di Pengadilan Agama Kelas I-A Medan. *Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*. Medan.

Memela, F. (2020). Manajemen Konflik Rumah Tangga Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Pada Calon Pengantin di KUA Gondokusuman Yogyakarta,” *Skripsi. UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta.

Nur Lina Afifah, L. (2020). Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur). *Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jakarta Timur*. Jakarta Timur.

Jurnal Dan Artikel

Asnawi, N. (2017). Urgensi Pendekatan Psikologi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan. *Jurnal Hukum Peradilan*, 447-462.

Anam, K. (2021). Strategi Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian. *Jurnal Hukum*, 117-119.

Sulfinadia, R. D. (2020). Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci). *Jurnal Al-Ahkam*, 34-35.

Internet

Dikutip dari <https://www.pa-ponorogo.go.id/transparansi/laporan-perkara/mediasi> pada tanggal 15 April 2023 pukul 13.45

Dikutip dari <https://www.mahkamahagung.go.id>, pada tanggal 31 juli 2023 pukul

18:50

Dikutip dari <https://www.pa-ponorogo.go.id/> (diakses pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 19:21 WIB).

